



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/567 /B.V/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/34/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor 800/386/III.02.01/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Usulan Perubahan/Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran APBN/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/34/B.V/HK/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/465/B.V/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Drs. TAUHIDI, MM Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c), NIP 19600405 198203 1 015, dan usulan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung tentang Usulan Perubahan/Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran APBN/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/34/B.V/HK/2014

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/465/B.V/HK/2014, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/34/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/Dekonsentrasi) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/465/B.V/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/34/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM),

Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/Dekonsentrasi) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/34/B.V/HK/2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/Dekonsentrasi) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/465/B.V/HK/2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7.8.2014
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/567/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 7.8.2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-092.01.3.120067/2014 05-12-2013	(092) (01) (12) (120067)	-	6.405.034.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-092.01.3.120067/2014 05-12-2013	092.01.06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	6.405.034.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI, MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.1.	SP DIPA-092.01.3.120067/2014 05-12-2013	092.01.06 3808	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	130.000.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI, MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.2.	SP DIPA-092.01.3.120067/2014 05-12-2013	092.01.06 3810	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	680.223.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI, MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.3.	SP DIPA-092.01.3.120067/2014 05-12-2013	092.01.06 3811	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	100.000.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI, MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3813	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	143.000.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI. MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.5.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3814	Pengembangan Kepramukaan	936.000.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI. MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.7.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3817	Peningkatan Wawasan Pemuda	646.331.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SUPIYANDI. MS, S.Pt NIP 19770602 200801 1 011 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.8.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3820	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	48.000.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Ir. HENDARMIN NIP 19630508 199803 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.9.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3822	Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	164.600.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Ir. HENDARMIN NIP 19630508 199803 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.10.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3823	Pengembangan Sentra Keolahragaan	2.611.130.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Ir. HENDARMIN NIP 19630508 199803 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.11.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3830	Pengembangan Pembibitan Olahragawan	880.750.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Ir. HENDARMIN NIP 19630508 199803 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
1.1.12.	SP DIPA- 092.01.3.120067/2 014 05-12-2013	092.01.06. 3832	Pengembangan Tenaga Keolahragaan	65.000.000,-	Drs. TAUHIDI, MM NIP 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Ir. HENDARMIN NIP 19630508 199803 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S.Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOTICARDO